

Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024

Lisvi¹, Meilani Purwanti²

Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Lisvi10222019@digitechuniversity.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 08-09-2026

Revised: 12-09-2026

Accepted: 15-09-2026

KEYWORDS

Keywords: executive compensation, institutional ownership, tax avoidance, effective tax rate, corporate governance.

KATA KUNCI

Kata kunci: kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, tax avoidance, effective tax rate, corporate governance.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of executive compensation and institutional ownership on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR), while executive compensation is proxied by the natural logarithm of total executive compensation and institutional ownership is measured by the percentage of institutional share ownership. This research employs a quantitative approach using secondary data collected from annual reports and financial statements. The sample consists of fifteen manufacturing companies with forty-five observations selected through purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS software.

The results indicate that executive compensation has a significant effect on tax avoidance. Higher executive compensation is associated with a higher Effective Tax Rate, indicating a lower level of tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership does not significantly affect tax avoidance. These findings suggest that executive compensation plays a more important role than institutional ownership in influencing corporate tax policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Tax avoidance merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 15 perusahaan dengan total 45 observasi. Variabel tax avoidance diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan kompensasi eksekutif diukur menggunakan logaritma natural total kompensasi direksi dan kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh investor institusional. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh eksekutif, semakin tinggi nilai Effective Tax Rate sehingga

kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Sebaliknya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi manajemen memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan mekanisme pengawasan melalui kepemilikan institusional dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba sehingga mendorong munculnya berbagai strategi perencanaan pajak. Salah satu strategi yang paling banyak dibahas dalam literatur akuntansi perpajakan adalah *tax avoidance*, yaitu upaya meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Praktik *tax avoidance* menjadi perhatian karena perusahaan memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak, sementara pemerintah berkepentingan terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan negara. Kondisi tersebut menciptakan potensi perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam menentukan strategi perpajakan. Dalam perspektif perusahaan, keputusan perpajakan juga dapat berkaitan dengan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Dalam perspektif Teori Keagenan (Agency Theory), konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Manajemen memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang mampu meningkatkan laba setelah pajak, terutama apabila kompensasi yang diterima didasarkan pada pencapaian kinerja keuangan. Oleh karena itu, sistem kompensasi eksekutif diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat *tax avoidance*.

Selain sistem kompensasi, mekanisme tata kelola perusahaan juga berperan dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen. Salah satu mekanisme tersebut adalah kepemilikan institusional. Investor institusional memiliki sumber daya, pengalaman, dan kemampuan monitoring yang lebih baik dibandingkan investor individu sehingga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan

terhadap kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berkontribusi dengan menguji secara simultan hubungan kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan mekanisme insentif dan kepemilikan institusional dengan keputusan perpajakan perusahaan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan selama periode 2022–2024 menjadikan penelitian ini relevan untuk memberikan bukti empiris terbaru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi perpajakan, menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengevaluasi tata kelola perusahaan, serta menjadi masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

a. Teori Keagenan (Agency Theory)

Penelitian ini menggunakan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai landasan utama. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda.

Pemegang saham mengharapkan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan manajemen cenderung berorientasi pada pencapaian target kinerja yang dapat meningkatkan kompensasi dan reputasinya.

Konflik tersebut semakin besar ketika terjadi asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan dibandingkan pemegang saham. Dalam situasi ini, manajemen memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan manajemen tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

b. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi penghematan pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diproses menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Penggunaan ETR dipilih karena merupakan indikator yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi perpajakan dan mampu menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mengelola beban pajaknya.

c. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Kompensasi eksekutif merupakan seluruh bentuk imbalan yang diterima oleh direksi atau manajemen puncak sebagai balas jasa atas tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Kompensasi tersebut dapat berupa gaji, bonus, insentif, tunjangan, maupun kompensasi berbasis saham.

Dalam perspektif teori keagenan, kompensasi merupakan mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen. Namun demikian, sistem kompensasi yang berbasis pada pencapaian laba juga dapat mendorong manajemen melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan laba setelah pajak, termasuk melalui *tax avoidance*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Semakin besar kompensasi yang diterima manajemen, semakin besar pula insentif untuk meningkatkan efisiensi pajak. Akan tetapi, apabila sistem kompensasi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan, maka praktik *tax avoidance* yang agresif dapat diminimalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

d. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, maupun perbankan. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan monitoring yang lebih baik dibandingkan investor individu sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen.

Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin tinggi pula tekanan kepada manajemen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi ketentuan perpajakan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* belum konsisten karena dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing perusahaan dan tujuan investasi institusi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu *Tax Avoidance (Y)*, yang diproses menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Variabel independen terdiri atas *Kompensasi Eksekutif (X₁)* dan *Kepemilikan Institusional (X₂)*. Hubungan antar variabel dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *tax avoidance*.

Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KOM + \beta_2 KI + \varepsilon$$

Keterangan:

- ETR = Effective Tax Rate (Tax Avoidance)
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- KOM = Kompensasi Eksekutif
- KI = Kepemilikan Institusional
- ε = Error

4. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui analisis statistik.

b. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel meliputi: (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022–2024; (2) menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian; (3) mengungkapkan informasi mengenai kompensasi direksi atau manajemen puncak; (4) memiliki data kepemilikan institusional yang lengkap; dan (5) tidak mengalami delisting selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 15 perusahaan dengan total 45 observasi yang digunakan sebagai sampel penelitian.

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak, total kompensasi direksi, serta persentase kepemilikan institusional.

d. Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diproses menggunakan Effective Tax Rate (ETR). ETR dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR dihitung dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR menunjukkan semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Kompensasi Eksekutif (X_1)

Kompensasi eksekutif diukur menggunakan logaritma natural ($\ln$) dari total kompensasi yang diterima direksi atau manajemen puncak selama satu periode akuntansi.

$$\ln_KOM = \ln(\text{Total Kompensasi Direksi})$$

Transformasi logaritma digunakan untuk mengurangi perbedaan skala antarperusahaan dan meningkatkan kestabilan data.

Kepemilikan Institusional (X_2)

Kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional terhadap total saham yang beredar. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Semakin besar persentase kepemilikan institusional menunjukkan semakin kuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Tahapan analisis meliputi:

- 1) **Statistik deskriptif.** Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian pada masing-masing variabel yang digunakan. Statistik yang disajikan meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk

variabel tax avoidance, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional.

- 2) **Uji normalit.** Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Data residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
- 3) **Uji multikolinearitas.** Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.
- 4) **Uji heteroskedastisitas.** Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.
- 5) **Analisis regresi linear berganda.** Karena ada dua variabel independen, model analisisnya adalah regresi linear berganda.
Secara konseptual:
Dengan:
 - Y = Tax Avoidance
 - α = konstanta
 - β_1 = koefisien kompensasi eksekutif
 - X_1 = kompensasi eksekutif
 - β_2 = koefisien kepemilikan institusional
 - X_2 = kepemilikan institusional
 - ε = error
 Namun, ada satu hal penting: karena **tax avoidance diproksikan dengan ETR**, interpretasi koefisien harus hati-hati. **ETR yang semakin rendah berarti tax avoidance semakin tinggi.** Jadi nanti tanda koefisien harus diterjemahkan ke tax avoidance, bukan hanya ke ETR.
- 6) **Uji t.** Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap tax avoidance. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi sebesar 5%. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05.
- 7) **Uji F.** Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional secara simultan

berpengaruh terhadap tax avoidance. Model dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05.

- 8) **Koefisien determinasi (R^2).** Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional dalam menjelaskan variasi tax avoidance. Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KOM + \beta_2 KI + \varepsilon$$

dengan:

- ETR = Effective Tax Rate
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi kompensasi eksekutif
- β_2 = Koefisien regresi kepemilikan institusional
- KOM = Kompensasi Eksekutif
- KI = Kepemilikan Institusional
- ε = Error

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Berdasarkan teknik purposive sampling diperoleh 15 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dengan total 45 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik setiap variabel penelitian, yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki variasi data yang memadai sehingga layak digunakan dalam analisis regresi.

Nilai rata-rata kompensasi eksekutif menunjukkan adanya perbedaan tingkat remunerasi antar perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional memperlihatkan proporsi kepemilikan saham oleh investor institusional yang relatif beragam. Variabel ETR juga menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan kebijakan perpajakan antar perusahaan manufaktur.

b. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, model penelitian diuji menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi persyaratan analisis.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan metode Shapiro–Wilk menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual penelitian berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga variabel independen tidak saling berkorelasi secara kuat.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Berdasarkan hasil ketiga pengujian tersebut, model regresi dinyatakan layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KOM + \beta_2 KI + \epsilon$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki koefisien regresi positif dan signifikan terhadap ETR. Sebaliknya, kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi yang tidak signifikan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan kompensasi eksekutif mampu memengaruhi tingkat *tax avoidance*, sedangkan perubahan kepemilikan institusional belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

d. Uji Hipotesis

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H₁) diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan memiliki hubungan dengan kebijakan perpajakan. Semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh manajemen, semakin tinggi nilai Effective Tax Rate (ETR), yang berarti kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kompensasi yang memadai dapat mendorong manajemen untuk lebih mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dibandingkan strategi penghindaran pajak yang berpotensi meningkatkan risiko hukum maupun risiko reputasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa sistem insentif yang dirancang secara tepat dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Mahdiana dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua (H₂) ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya proporsi kepemilikan institusional belum mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perbedaan tujuan investasi antar investor institusional maupun keterbatasan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan investor institusional tidak selalu menjadi faktor yang menentukan tingkat *tax avoidance*. Dalam beberapa perusahaan, investor institusional lebih berfokus pada pencapaian kinerja keuangan dibandingkan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh manajemen.

7. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan mekanisme kepemilikan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan. Sistem kompensasi yang dirancang secara tepat mampu mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak.

Sementara itu, kepemilikan institusional belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan investor institusional sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi eksekutif diikuti oleh peningkatan ETR. Mengingat ETR memiliki hubungan berlawanan dengan *tax avoidance*, peningkatan ETR menunjukkan kecenderungan penurunan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, kompensasi eksekutif dalam penelitian ini cenderung berkaitan dengan rendahnya *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif *Agency Theory* yang memandang kompensasi sebagai salah satu mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemilik perusahaan. Pemberian kompensasi yang memadai dapat mendorong manajemen untuk mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara lebih luas sehingga keputusan terkait strategi pajak tidak semata-mata diarahkan pada pengurangan beban pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperkuat Teori Keagenan yang menyatakan bahwa perilaku manajemen sangat dipengaruhi oleh sistem insentif yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang kebijakan kompensasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan saham oleh institusi belum secara langsung menentukan keputusan perusahaan terkait strategi perpajakan.

Dalam perspektif *Agency Theory*, kepemilikan institusional pada dasarnya dapat menjadi mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham institusional belum tentu secara langsung memengaruhi kebijakan *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi karena perhatian investor institusional tidak hanya diarahkan pada kebijakan pajak, tetapi juga pada aspek kinerja, risiko, dan penciptaan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa kebijakan kompensasi eksekutif perlu dirancang tidak hanya untuk mendorong pencapaian kinerja, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Bagi investor, kepemilikan institusional yang tinggi tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai indikator bahwa perusahaan memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Evaluasi terhadap kebijakan perpajakan perusahaan tetap perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan.

8. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

a. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh eksekutif, semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang dirancang secara tepat mampu mendorong manajemen untuk lebih mematuhi ketentuan perpajakan serta mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi perusahaan.
- 2) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Besarnya proporsi kepemilikan saham oleh investor institusional belum mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional belum tentu diikuti dengan keterlibatan aktif dalam

mengawasi keputusan perpajakan yang diambil oleh manajemen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan berupa sistem kompensasi manajemen memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan perpajakan dibandingkan mekanisme pengawasan melalui kepemilikan institusional.

b. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan bahwa sistem insentif mampu memengaruhi perilaku manajemen dalam mengambil keputusan strategis, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merancang sistem kompensasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, investor dapat menggunakan informasi mengenai kompensasi eksekutif sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi kualitas tata kelola perusahaan.

c. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.

- 1) Penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada sektor industri lainnya.
- 2) Periode penelitian terbatas pada tahun 2022–2024 sehingga belum mampu menggambarkan kondisi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- 3) Penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional. Masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kualitas audit, maupun karakteristik dewan komisaris.

d. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Bagi perusahaan, disarankan untuk merancang sistem kompensasi eksekutif yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan, kepatuhan

perpajakan, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

- 2) Bagi investor, informasi mengenai struktur kompensasi dan mekanisme tata kelola perusahaan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
- 3) Bagi pemerintah dan regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan yang mendorong transparansi pengungkapan kompensasi eksekutif dan memperkuat penerapan prinsip *good corporate governance*.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel, memperpanjang periode penelitian, menggunakan sektor industri yang berbeda, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*.

9. Daftar Pustaka

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of Financial Management* (16th ed.). Cengage Learning.
- Bursa Efek Indonesia. (2025). *Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan Tercatat*. <https://www.idx.co.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Perpajakan Republik Indonesia*. <https://www.pajak.go.id>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mahdiana, D., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 120–134.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi.
- Nugraha, M., & Meiranto, W. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang

- terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Diponegoro Journal of Accounting, 11(3), 1–12.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Corporate Tax Statistics 2023*. OECD Publishing.
- Pohan, C. A. (2021). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 13). Salemba Empat.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Yuniarwati, Y., & Syahfitri, D. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(2), 101–113.
- Zain, M. (2021). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).